



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

LAPORAN TAHUNAN

PPID TINGKAT III 2025

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA,
PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Raya Pattimura No. 18, Ambon 97124
Telepon: (0911) 344360, 344356; Faksimile: (0911) 344357

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
TAHUN 2025

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Salah satu elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan adalah transparansi/keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara dapat meningkat, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hal ini, pemenuhan hak atas informasi publik menjadi sangat penting dalam konteks partisipasi masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Partisipasi masyarakat adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan ini, merupakan dasar dari penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat. Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA,
PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Raya Pattimura No. 18, Ambon 97124
Telepon: (0911) 344360, 344356; Faksimile: (0911) 344357

Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, KPKNL Ambon selaku PPID Tingkat III sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan bertugas untuk:

- a. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- b. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi :
 - 1) Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 3) Informasi Publik lainnya yang diminta Pemohon;
- d. Mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- e. Memberikan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan agar berjalan dengan baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar serta mudah dipahami;
- f. Memenuhi Permintaan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- g. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- h. Melakukan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- i. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik; melakukan verifikasi dan menentukan dokumen dan/atau Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- j. Mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat III;
- k. Mengajukan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang:
 - 1) Usul Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik; dan
 - 2) Usul Informasi Publik yang Dikecualikan untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I;
- l. Membuat dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada PPID Tingkat II secara berjenjang;



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA,
PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Raya Pattimura No. 18, Ambon 97124
Telepon: (0911) 344360, 344356; Faksimile: (0911) 344357

- m. Dalam hal tidak terdapat PPID Tingkat II di atas PPID Tingkat III, usul Informasi Publik dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf k dan huruf l disampaikan kepada PPID Tingkat I;
- n. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari:
 - 1) PPID Kementerian Keuangan, dengan tembusan kepada PPID Tingkat I dan/atau PPID Tingkat II secara berjenjang;
 - 2) PPID Tingkat I, dengan tembusan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang; dan
 - 3) PPID Tingkat II;
- o. Menyampaikan formulir keberatan beserta kelengkapannya kepada PPID Tingkat I dengan ditembuskan kepada PPID Tingkat II, dalam hal PPID Tingkat III menerima pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
- p. Menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III.

PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik sesuai dengan UU KIP. Oleh karena itu, KPKNL Ambon menyediakan informasi secara cepat, praktis, dan mudah di akses oleh pengguna melalui portal website DJKN di www.djkn.kemenkeu.go.id serta portal website KPKNL Ambon di www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon.

KPKNL Ambon berusaha mempercepat penyediaan perangkat dan fasilitas untuk memudahkan akses bagi pengguna informasi publik serta untuk meningkatkan kinerja pengelolaan informasi publik sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan informasi publik oleh Kementerian Keuangan RI.

2. Sarana dan Prasarana

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL Ambon secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Ambon dapat diakses melalui saluran informasi berikut:

- a. Layanan informasi dapat diakses secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu, baik dengan kunjungan langsung maupun melalui pengiriman surat.
- b. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Ambon yaitu (0911) 344360.
- c. Pesan teks melalui whatsapp resmi KPKNL Ambon yaitu 085117404360.
- d. Melalui email pelayanan yaitu kpknlambon@kemenkeu.go.id.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA,
PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Raya Pattimura No. 18, Ambon 97124
Telepon: (0911) 344360, 344356; Faksimile: (0911) 344357

- e. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) dan/atau mobile PPID Kemenkeu.
- f. Serta melalui media sosial KPKNL Ambon diantaranya Instagram (@kpknlambon) dan YouTube (KPKNL Ambon).

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Ambon dengan salah satu tugas utamanya yaitu melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan yang merupakan *unit in charge* PPID Tingkat III menetapkan *Person in Charge* PPID Tingkat III yang terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai yang diantaranya adalah Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2025, KPKNL Ambon tidak menerima permintaan informasi publik (Nihil).

5. Rata-Rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Selama Tahun 2025, KPKNL Ambon tidak menerima permintaan informasi publik sehingga tidak dapat diperhitungkan mengenai Rata-Rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

6. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik baik eksternal maupun internal pada KPKNL Ambon. Hal tersebut, mengingat tidak adanya permintaan informasi publik pada KPKNL Ambon dan kemampuan SDM KPKNL Ambon yang selalu siap dan sigap dalam memberikan pelayanan informasi publik.

7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Dengan memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada pemangku kepentingan di lingkup wilayah kerja KPKNL Ambon, berikut beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan pada KPKNL Ambon diantaranya:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN.
- b. Melaksanakan penanganan yang responsif terhadap krisis informasi di media cetak dan digital.
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan.
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui kanal kehumasan seperti



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA,
PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Raya Pattimura No. 18, Ambon 97124
Telepon: (0911) 344360, 344356; Faksimile: (0911) 344357

layanan online, media sosial, maupun sosialisasi rutin.

- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Ambon melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Raya Pattimura No. 18, Ambon 97124 Telepon: (0911) 344360, 344356; Faksimile: (0911) 344357

B. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Tingkat III KPKNL Ambon Tahun 2025

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
TAHUN 2025

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikucilkan	Informasi tidak dikuasai										
1	Kpknl Ambon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ambon, 6 Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Ambon



Ditandatangani secara elektronik
Catur Setiono

